

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum BAZNAS kota Banjarmasin

a. Sejarah BAZNAS kota Banjarmasin

Pemerintah pada tahun 1999 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat. pada Undang-Undang itu dinyatakan adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikuatkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. Sebagai penerapan UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Pada Surat Keputusan ini dipaparkan fungsi dan tugas BAZNAS yakni agar melaksanakan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah pertama ialah mengusahakan memudahkan pelayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan menggunakan nomor unik yakni berakhiran 555 untuk zakat dan 777 untuk infak. Tentunya dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS.

Menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri agar menunaikan zakat ke BAZNAS. Tingkat kesadaran masyarakat dalam berzakat melalui amil zakat berupaya dikembangkan melalui aktivitas publikasi dan sosialisasi di media masa nasional. Pada tahun 2002, jumlah dana zakat yang berhasil dikelola BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pengelolaan zakat juga semakin berkembang bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pengelolaan zakat mulai dijalankan pada lima program yakni kemanusiaan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan dakwah.

Tanggal 27 Oktober 2011 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang selanjutnya diundangkan menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU itu mengatur bahwa penghimpunan zakat bertujuan (1) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pada pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Agar tujuan yang dimaksud tercapai, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat wajib terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator semua pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ. Mandat BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional menjadi momentum era kebangkitan zakat di Indonesia. Dengan mengharapkan rahmat dan ridha Allah SWT, semoga

kebangkitan zakat mampu membangun ekonomi kerakyatan, mewujudkan stabilitas negara, dan mengurangi kesenjangan sosial.

Pengelolaan zakat oleh pemerintah di kota Banjarmasin diawali dari adanya Perda Kota Banjarmasin No.31 tahun 2004 mengenai Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Walikota Banjarmasin No.167 tahun 2004 mengenai Pembentuk Badan Pengurus Amil Kota Banjarmasin, yang diperbaharui dengan SK Walikota Banjarmasin No.118 tanggal 21 Juli 2008. Petunjuknya di tuangkan dalam SK Walikota Banjarmasin No.050 tahun 2007 mengenai Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk tertulis Bagi Pengumpulan Zakat Kota Banjarmasin. Selanjutnya kepengurusan diangkat dengan SK Walikota Banjarmasin No.141 tahun 2011 mengenai Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin periode 2011-2014. Kepengurusan ini sempat diperpanjang dalam masa transisi menjelang disesuaikan dengan UU No.23 tahun 2011 sampai terbentuknya pengurus/pimpinan Baznas Kota Banjarmasin sekarang.

BAZNAS Kota Banjarmasin, diwujudkan dengan SK Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No.DJ.II/568 tahun 2014 mengenai Pembentukan Baznas Kabupaten/Kota Se Indonesia. Sedangkan kepengurusan atau Pimpinan Baznas Kota Banjarmasin periode 2016-2020 diangkat oleh Walikota Banjarmasin dengan SK Walikota Banjarmasin No.159 tahun 2016 tgl 1 Maret 2016 mengenai Pimpinan BAZNAS Kota Banjarmasin Periode 2016-2020, strukturnya berikut dibawah ini:

- 1) Ketua : Drs. KH. Murjani Sani, M.Ag,
- 2) Wakil Ketua 1 : Dr. Muhammad Alfani, M.Ag,
- 3) Wakil Ketua II : Dr. H. Saifullah Abdussamad,
- 4) Wakil Ketua III : Ahmad Jaderi, S.Ag,
- 5) Wakil Ketua IV : Drs. H. Gusti Suria Darmani, MM.

Selanjutnya digantikan dengan surat keputusan walikota Banjarmasin No 579 Tahun 2021 mengenai Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin periode 2021-2026 berikut:

- 1) Ketua : Dr. H. Riduan Masykur, MH,
- 2) Wakil Ketua I : Muhammad Amrullah,
- 3) Wakil Ketua II : Drs. H. Nortajidi, MM,
- 4) Wakil Ketua III : Helda Riani, S.Ag,
- 5) Wakil Ketua IV : H. Iberahim Ashabirin, S.Sos., M.I.kom.

b. Lokasi BAZNAS Kota Banjarmasin

Komp. Masjid Agung Miftahul Ihsan, Jl. P. Antasari, Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 72721.

c. Visi dan Misi

1) Visi


- (1)Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Kota Banjarmasin
- (2)Menjadi Mustahik menjadi Muzakki

2) Misi

- a) Mengkoordinasi' dengan LAZ di kota Banjarmasin untuk mendukung Baznas dan Baznas Provinsi Kalsel dalam mencapai target-target nasional.
- b) *Mengoptimalkan'* secara terukur pengumpulan Perzakatan Nasional di Kota Banjarmasin.
- c) *Mengoptimalkan'* pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- d) Menerapkan' sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- e) Menerapkan' sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional di kota Banjarmasin;
- f) Menggerakkan' dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat di kota Banjarmasin;
- g) Mengarustamakan' zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatunthayyibatun wa rabbun ghafuur*;
- h) Mengembangkan' kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan lembagaamil zakat di kota Banjarmasin;

d. Struktur Organisasi

BAGAN 4.1. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin



Sumber: BAZNAS kota Banjarmasin

2. Manajemen Pendistribusian Zakat di Baznas kota Banjarmasin

a. Perencanaan

Perencanaan ialah proses langkah awal untuk memulai sebelum menjalankan kegiatan di organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk memperoleh tujuan yang sudah ditetapkan, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan dalam penelitian ini ialah perencanaan dalam bentuk program-program kerja yang di kerjakan oleh

bidang pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin tahun 2021 dalam menyalurkan dana/harta/benda untuk didistribusikan pada masyarakat khususnya di wilayah kota Banjarmasin. Bidang pendistribusian zakat dan pendayagunaan akan membuat RKAT (Rencana Kerja anggaran Tahunan) tahun 2021 yang mana rencana tersebut akan menetapkan program kerja dalam beberapa tahun kedepan sepanjang tahun 2021.

Pada proses pembuatan perencanaan pastinya membutuhkan langkah-langkah dalam merumuskan perencanaan zakat yang akan dijalankan di tahun 2021. Berikut langkah-langkah dari BAZNAS kota Banjarmasin ketika membuat perencanaan:

1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.

BAZNAS kota Banjarmasin menentukan tujuan atau serangkaian tujuan yang didasarkan visi yakni “Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di kota Banjarmasin dan menjadikan mustahik menjadi muzakki”.

2) Merumuskan keadaan sekarang/saat ini.

Kota Banjarmasin merupakan salah satu daerah ibukota provinsi Kalimantan Selatan yang pastinya kota ini mejadi pusat berbagai jenis-jenis aktivitas yang menjunjung kegiatan dalam pemerintahan maupun non pemerintah misalnya aktivitas perdagangan, perkantoran, pariwisata. Tetapi dibalik itu semua masih banyak masyarakat yang kurang mampu baik dari segi biaya hidup, tempat tinggal, kesehatan,

pendidikan dan lain-lain. pada hal ini BAZNAS kota Banjarmasin merumuskan permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya di kota Banjarmasin yakni:

- a) Masih banyak masyarakat yang kurang mampu dari segi biaya kebutuhan sehari-hari.
 - b) Masih banyak masyarakat yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan sekolah.
 - c) Masih banyak masyarakat yang kurang mampu dalam membayar biaya perobatan.
 - d) Masih kurangnya bantuan untuk para marbot mesjid, mualaf.
 - e) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang berwirausaha supaya masyarakat menjadi lebih mandiri dan tidak hanya berharap bantuan dari berbagai pihak.
 - f) Adanya bencana alam yang tidak diduga
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang dapat terjadi

Dari segi perumusan masalah yang sudah dijalankan oleh BAZNAS kota Banjarmasin tentulah harus memberikan solusi supaya memperbaiki atau merubah kondisi masyarakat di kota Banjarmasin. Berikut pemecahan/solusi untuk yang menjadi permasalahan masyarakat di kota Banjarmasin yang akan dilaksanakan oleh BAZNAS kota Banjarmasin:

Membantu membiayai/menzalurkan dana zakat terhadap

masyarakat yang kurang mampu dari segi biaya kebutuhan sehari-hari

- a) Membantu menyalurkan/membiayai dana zakat terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi.
 - b) Membantu menyalurkan/membiayai dana zakat terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam membayar biaya perobatan.
 - c) Membantu membiayai/menyalurkan dana zakat terhadap para marbot mesjid, mualaf.
 - d) Membantu menyalurkan/membiayai dana zakat terhadap masyarakat dan memberikan edukasi serta pelatihan mengenai berwirausaha agar masyarakat menjadi lebih mandiri dan tidak berharap bantuan dari berbagai pihak.
 - e) Membantu para korban bencana, misalnya banjir dan kebakaran.
- 4) Mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.

Adapun rancangan program kerja BAZNAS kota Banjarmasin terdapat 5 bentuk program dimana kegiatannya mencakup aspek kemanusiaan, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan ekonomi. Adapun dari BAZNAS kota Banjarmasin sudah membuat program kerja tersebut berikut ini:

TABEL 4.1. Program Kerja zakat BAZNAS Kota Banjarmasin berdasarkan aspek nama klasifikasi asnaf.

| No | Program kerja | Kategori |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Banjarmasin Peduli | Banjarmasin peduli merupakan program dari BAZNAS kota Banjarmasin dalam bentuk kemanusiaan dan kepedulian kepada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang ditimpa musibah. Bentuk asnaf pada program ini ditujukan kepada Fakir, Miskin, gharimin, Sabilillah, Ibnu Sabil. |
| 2. | Banjarmasin Cerdas | Banjarmasin cerdas ialah program dari BAZNAS kota Banjarmasin dalam bentuk pendidikan yang mana bantuan ini bertujuan agar membantu para pelajar yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan. Bentuk asnaf pada program ini ditujukan kepada Fakir, Miskin, gharimin, sabilillah. |
| 3. | Banjarmasin Taqwa | Banjarmasin taqwa adalah program dari BAZNAS kota Banjarmasin pada bentuk aspek dakwah yang bertujuan untuk membantu orang yang kurang mampu, muallaf, guru ngaji, marbot masjid, dan bantuan lainnya. Adapun asnaf dalam program ini ditujukan kepada Fakir, miskin, muallaf, sabilillah. |
| 4. | Banjarmasin Sehat | Banjarmasin sehat merupakan program dari BAZNAS kota Banjarmasin dalam bentuk kesehatan yang mana bantuan ini ditujukan kepada orang yang kurang mampu untuk membiayai pengobatan, dan juga ada pembinaan untuk ibu hamil. Bentuk asnaf pada program ini ditujukan kepada Fakir, miskin, gharimin, sabilillah. |
| 5. | Banjarmasin Sejahtera | Banjarmasin sejahtera yaitu program dari BAZNAS kota Banjarmasin pada bentuk aspek ekonomi yang bertujuan membantu perekonomian masyarakat contohnya memberikan bantuan modal usaha dan bedah rumah. Bentuk asnaf dalam program ini ditujukan kepada Miskin, gharimin, sabilillah. |

Sumber: Data Pendistribusian BAZNAS kota Banjarmasin

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui BAZNAS Kota Banjarmasin mempunyai 5 program kerja yakni ada program Banjarmasin Peduli, Banjarmasin Cerdas, Banjarmasin Taqwa, Banjarmasin sehat dan Banjarmasin Sejahtera dimana dari semua program tersebut mencakup pada aspek kemanusiaan, pendidikan, dakwah, kesehatan dan ekonomi. Adapun program kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

Program Banjarmasin peduli yaitu program yang ada di BAZNAS kota Banjarmasin yang berbentuk peduli kemanusiaan yang mana kegiatan tersebut bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang mengalami musibah. Bentuk kegiatan program Banjarmasin peduli contohnya: pendistribusian zakat untuk kaum dhuafa, bantuan langsung kemanusiaan, peduli lansia bantuan untuk qorban kebakaran, bantuan paket makanan/sembako.

Program Banjarmasin cerdas ialah program yang ada di BAZAZA kota Banjarmasin yang berbentuk pendidikan yang mana kegiatan ini ditujukan untuk membiayai siswa/siswi yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan di sekolah. Adapun kegiatan Banjarmasin cerdas misalnya: Bantuan beasiswa untuk SD/MI/SMP/MTs.

Program Banjarmasin Taqwa yaitu program yang ada di BAZNAS kota Banjarmasin yang berbentuk bantuan kegiatan

dakwah. Kegiatan ini bertujuan membantu dan memfasilitasi kegiatan dakwah misalnya bantuan ZIS untuk marbot mesjid/musholla, mendistribusikan paket perlengkapan ibadah kurban, penyaluran paket alat tulis dan alat kebersihan ke masjid dan musholla.

Program Banjarmasin sehat yaitu program dari BAZNAS kota Banjarmasin, program Banjarmasin sehat ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam berobat dan ada juga pendampingan ibu hamil.

Program Banjarmasin sejahtera ialah program dari BAZNAS kota Banjarmasin yang berbentuk ekonomi yang bertujuan dalam membantu masyarakat kota Banjarmasin dalam memberikan bimbingan usaha, memberikan modal usaha, dan ada juga bantuan untuk membedah rumah kaum dhuafa.

Ketika menjalankan pengelolaan zakat tentu ada pihak yang mendukung proses pendanaan zakat yakni orang yang membayar zakat yang diistilahkan dengan muzakki baik dari masyarakat maupun dari bantuan lain dan ada pihak yang menerima zakat yang disebut mustahik. BAZNAS kota Banjarmasin sudah melalui pendataan terhadap muzakki yang membayar zakat dan pihak mustahik yang menerima zakat.

Dari segi waktu proses aktivitas pendistribusian zakat dilaksanakan sepanjang tahun 2021. Waktu pelaksanaan ada yang terjadwal dan ada yang tidak terjadwal. Waktu pelaksanaan terjadwal

ialah proses kegiatan pelaksanaan pendistribusian zakat yang sudah dipastikan tanggalnya, dalam hal ini pihak BAZNAS kota Banjarmasin menentukan tanggal kegiatan yang akan dijalankan contohnya program pendistribusian zakat untuk kamu dhuafa, program beasiswa, pembagian peralatan kebersihan untuk marbot/kaum, bedahrumah, pemberian modal UMKM. Adapun untuk kegiatan yang tidak terjadwal ialah suatu kegiatan sesuai dengan kondisional baik dari segi waktu, tempat dan kejadian misalnya, bantuan bencana alam contoh bantuan korban kebakaran, banjir, bantuan berobat untuk orang tidak mampu, pemberian sembako, dan bantuan biaya melahirkan.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan jenis-jenis kegiatan yang didapatkan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), dalam kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi kebutuhan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan kepada setiap orang dalam yang berkaitan dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

Pengorganisasian pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS kota Banjarmasin ialah suatu pengelompokan atau penempatan yang dilaksanakan oleh beberapa orang untuk mendistribusikan atau membagikan zakat dari hasil pengumpulan zakat terhadap mustahik

(orang penerima zakat) di kota Banjarmasin. Pengorganisasian atau pembagian tugas dalam penyaluran zakat ini bertujuan untuk mempermudah dari segi pelaksanaan program pendistribusian di BAZNAS kota Banjarmasin supaya lebih merata dan efektif serta efisien dalam melaksanakan program ini.

Pada pendistribusian zakat ada struktur pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

TABEL 4.2. Struktur Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

| | |
|---------------------------------------|---|
| Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian | Drs. H. Nortajidi, MM. |
| Ketua Bidang Pendistribusian | Fauziah Kamila, S. Sos., M.Pd. |
| Staf | <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Renaldi, SE • Mustaqim • Syarifah Lailatul • Rahmah, SE |

Sumber: Data Pendistribusian BAZNAS kota Banjarmasin

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Wakil Ketua II umum bertugas sebagai pengarah/membuat konsep dalam proses pelaksanaan zakat dan untuk tugas ketua bidang pendistribusian yaitu menjalankan tugas di lapangan dibantu dengan para staffnya.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Fauziah selaku ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS kota Banjarmasin mengenai pendistribusian zakat beliau mengatakan bahwa

“Dalam menjalankan program pendistribusian zakat tentunya kami melakukan pembagian tugas, yang mana hal tersebut memudahkan kami dalam melaksanakan program agar efektif dan efisien. Dalam melaksanakan program penyaluran zakat saya dibantu juga dengan staff saya berjumlah empat orang. Dalam program pendistribusian

zakat apabila programnya memakai SDM yang tidak terlalu banyak maka bidang kami yang melaksanakan semuanya.¹

Berdasarkan wawancara dengan ibu Musdalifah mengenai kinerja SDM di BAZNAS kota Banjarmasin beliau mengatakan bahwa

“Apabila program yang memang harus memiliki SDM yang banyak biasanya dari bidang pendistribusian meminta bantuan dari rekan-rekan kerja di bidang lain serta ada juga kami bekerjasama meminta bantuan dari pihak desa dan kecamatan yang sesuai pada program zakat yang sudah ditetapkan.”²

Pada program zakat jika program zakatnya yang melibatkan orang banyak/SDM yang banyak maka dari pihak bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat meminta bantuan kepada rekan-rekan kerja di bidang lain di BAZNAS kota Banjarmasin, dan jika terdapat program yang melibatkan orang banyak serta melibatkan masyarakat maka pihak BAZNAS bekerjasama atau berkoordinasi dengan pihak dari desa, kelurahan, kecamatan dan baru ini BAZNAS kota Banjarmasin bekerjasama dengan pihak pengiriman barang JNE express pada proses pengirimannya.

Jadi bisa disimpulkan bahwa pengorganisasian dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat terdapat 2 pihak yang terlibat dalam mendistribusikan zakat ialah pihak internal dan eksternal.

1) Internal

Pihak internal dari bidang pendayagunaan dan pendistribusian zakat

¹Wawancara dengan Ibu Fauziah selaku Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, 06 September 2021.

²Wawancara dengan Ibu Musdalifah selaku Ketua Bidang SDM, Administrasi dan umum, 23 Desember 2021.

serta tambahan SDM dari beberapa bidang/divisi yang ada di BAZNAS kota Banjarmasin.

2) Eksternal

BAZNAS kota Banjarmasin bekerjasama dengan meminta bantuan serta berkoordinasi pada pihak terkait dan juga pihak pemerintah setempat/mendistribusikan zakat.

c. Pelaksanaan

Pengerakan/pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok supaya berkehendak dan berusaha dengan keras dalam mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha perorganisasian dari pihak pimpinan. Pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin ialah usaha untuk menyalurkan zakat terhadap mustahik (penerima zakat) yang tentu saja semua telah direcanakan sebelumnya baik dari segi program kerja, waktu pelaksanaan hingga anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya dan pada tahap pelaksanaan itulah semua kegiatan penyaluran zakat di jalankan.

TABEL 4.3. Jumlah Muzakki dan Mustahik BAZNAS Kota Banjarmasin 2021

| Data | Muzakki | Mustahik |
|------|---------|----------|
| | 657 | 1893 |

Sumber data dari Baznas kota Banjarmasin 2021

Berdasarkan data di atas bisa diketahui jumlah muzakki pada tahun 2021 sebanyak 657 orang dan jumlah mustahik berjumlah 1893

yang sudah tergabung dalam beberapa bantuan dari program pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin.

TABEL 4.4. Program Pendistribusian Zakat BAZNAS Kota Banjarmasin Berdasarkan Jenis Kegiatan Program Kerja dan Kriteria Zakat Tahun 2021

| No. | Program kerja | Kegiatan Program | Kriteria Zakat |
|-----|----------------------------------|---|---|
| 1. | Banjarmasin Peduli (kemanusiaan) | <ul style="list-style-type: none"> • Distribusi ZIS untuk dhuafa • Bantuan untuk yayasan • Bantuan untuk Ibnu Sabil • Bantuan untuk korban kebakaran • Sembako untuk lansia dhuafa | <ul style="list-style-type: none"> • Zakat Konsumtif |
| 2. | Banjarmasin Cerdas (Pendidikan) | <ul style="list-style-type: none"> • Beasiswa Pendidikan SD/SMP • Bantuan Pendidikan SD/SMP • Beasiswa Pendidikan MI/Mts • Bantuan Pendidikan MI/Mts | <ul style="list-style-type: none"> • Zakat Konsumtif |
| 3. | Banjarmasin Taqwa (Dakwah) | <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan untuk kaum Masjid/Mushalla • Bantuan untuk muallaf | <ul style="list-style-type: none"> • Zakat Konsumtif |
| 4. | Banjarmasin Sehat (Kesehatan) | <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan berobat, dan alat kesehatan untuk dhuafa • Bantuan Pendampingan dan pelayanan ibu hamil | <ul style="list-style-type: none"> • Zakat Konsumtif |
| 5. | Banjarmasin Sejahtera (Ekonomi) | <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan modal Usaha Mikro Kecil (UMK) • Bedah rumah dhuafa | <ul style="list-style-type: none"> • Zakat Konsumtif dan produktif |

Sumber data dari BAZNAS kota Banjarmasin 2021

Dari tabel di atas bisa diketahui bahwa untuk program kerja Banjarmasin peduli meliputi pendistribusian untuk (untuk kaum dhuafa, yayasan, ibnu sabil, korban kebakaran dan sembako untuk lansia), untuk Banjarmasin cerdas mencakup bantuan dan beasiswa untuk (SD/MI, SMP/MTs), untuk Banjarmasin Taqwa meliputi bantuan untuk (Marbot masjid/mushalla dan bantuan untuk muallaf), untuk Banjarmasin sehat

ialah bantuan pembiayaan untuk berobat bagi yang kurang mampu dan program pendampingan dan pelayanan ibu hamil), dan untuk Banjarmasin sejahtera meliputi (Bantuan UMK, pendampingan dan pembinaan usaha, bedah rumah dhuafa).

BAZNAS kota Banjarmasin mulai membentuk suatu program baru yang mana program ini ditujukan untuk zakat yang bersifat produktif yang dinamakan ZCD (*Zakat Community Development*) yang mana ZCD ini ialah program pemberdayaan berbasis anggota dan dusun (wilayah) dengan mengintegrasikan pada aspek pendidikan, kesehatan, dakwah, ekonomi dan kemanusiaan.

Adapun prosedur teknik pelaksanaan dari program pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin yang meliputi Banjarmasin Peduli, Banjarmasin Cerdas, Banjarmasin Sehat, Banjarmasin Taqwa dan Banjarmasin Sejahtera, berikut pemaparannya:

1) Banjarmasin Peduli

Banjarmasin peduli ialah program kegiatan dari BAZNAS kota Banjarmasin yang berbentuk aspek kemanusiaan yakni adanya bantuan untuk para kaum dhuafa ataupun orang yang terkena musibah kebakaran dan bencana alam. Berikut program kerja Banjarmasin peduli yang terdiri dari:

a) Pendistribusian ZIS untuk Dhuafa

Pendistribusian bantuan untuk kaum dhuafa ialah pendistribusian dalam aspek kemanusiaan yang mana

pendistribusian ini ditujukan kepada para asnaf fakir, miskin di wilayah kota Banjarmasin. Adapun bentuk penyaluran untuk kaum dhuafa berupa sembako.


GAMBAR 4.1. Dokumentasi Program Banjarmasin Peduli kegiatan pendistribusian untuk kaum dhuafa



b) Peduli Lansia

Peduli lansia yaitu program BAZNAS kota Banjarmasin dalam bentuk kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu para lansia dhuafa yang masuk kategori asnaf, miskin. Adapun bentuk penyaluran ini berupa pembagian sembako untuk lansia di wilayah kota Banjarmasin.

GAMBAR 4.2. Dokumentasi program Banjarmasin Peduli kegiatan pendistribusian untuk lansia



c) Bantuan untuk korban kebakaran

Program bantuan untuk korban kebakaran yaitu program dari BAZNAS kota Banjarmasin dalam bentuk kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah kebakaran yang diberikan kepada asnaf miskin. Adapun bentuk pendistribusian bantuan ini berupa uang/dana yang disalurkan kepada para korban kebakaran di wilayah kota Banjarmasin.

GAMBER 4.3. Dokumentasi Program Banjarmasin Peduli Kegiatan Pendistribusian korban kebakaran



2) Banjarmasin Cerdas

Banjarmasin Cerdas adalah program kerja dari BAZNAS kota Banjarmasin dalam jenis aspek pendidikan yang bertujuan agar membantu siswa yang kurang mampu/asnaf miskin, fisabilillah dalam membiayai pendidikan.

a) Bantuan Zakat untuk siswa SD/SMP/SMA

b) Beasiswa Pendidikan untuk siswa SD/SMP/SMA

Adapun persyaratannya yaitu siswa/siswi kurang mampu di salah satu sekolah di kota Banjarmasin, mempunyai kartu pelajar,

kartu keluarga, dan Surat Keterangan Tidak Mampu diperoleh dari kelurahan di Kota Banjarmasin. Bentuk penyaluran pada pendistribusian tersebut berupa uang dan biaya peralatan alat tulis untuk siswa/siswi yang kurang mampu.

GAMBAR 4.4. Dokumentasi Program Banjarmasin Cerdas kegiatan Pendistribusian Beasiswa



3) Banjarmasin Taqwa

Banjarmasin taqwa merupakan salah satu program dari BAZNAS kota Banjarmasin dalam bentuk aspek dakwah yang tujuannya adalah membantu para masyarakat yang kurang mampu terutama pada hal keislaman seperti untuk kaum masjid, guru TPA, da'i dan bantuan lainnya. Adapun beberapa aktivitas dari Banjarmasin taqwa berikut ini:

a) Bantuan Zakat untuk kaum/marbot Masjid/mushalla

Bantuan distribusi ZIS untuk kaum/marbot masjid/mushalla ialah salah satu program Banjarmasin Taqwa yang bertujuan untuk membantu para asnaf miskin, fisabilillah. Adapun syarat menerima

bantuan ZIS yaitu masjid yang sudah terdata menjadi UPZ di BAZNAS kota Banjarmasin, terdata sebagai kaum masjid/mushalla di wilayah kota Banjarmasin dan fotocopy KTP. Untuk penyaluran bantuan ini berupa uang dan alat kebersihan dan alat tulis.

GAMBAR 4.5. Dokumentasi Program Banjarmasin Taqwa Kegiatan Pendistribusian untuk Kaum/marbot Masjid/Mushalla



b) Distribusi paket perlengkapan ibadah Qurban

Distribusi paket perlengkapan ibadah qurban adalah salah satu program Banjarmasin taqwa di BAZNAS kota Banjarmasin yang tujuannya ialah membantu masyarakat dalam melaksanakan ibadah qurban di kota Banjarmasin. Adapun target pembagian ini ialah masjid yang terdata sebagai UPZ di kota Banjarmasin.

GAMBAR 4.6. Dokumentasi Program Banjarmasin Taqwa Kegiatan Pendistribusian untuk perlengkapan ibadah Qurban



4) Banjarmasin Sehat

Banjarmasin sehat merupakan suatu program pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin yang bertujuan membantu para masyarakat kurang mampu untuk membiayai pengobatan dan juga ada bantuan pembinaan serta bantuan biaya persalinan untuk ibu hamil di wilayah kota Banjarmasin. Adapun beberapa kegiatan Banjarmasin sehat sebagai berikut:

a) Bantuan berobat, dan alat kesehatan untuk dhuafa

Pendistribusian berobat dan alat kesehatan ialah salah satu program pendistribusian Banjarmasin sehat yang mana aktivitas ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam berobat serta alat kesehatan. Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan ini yakni menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, Kelurahan, atau dari pihak Rumah Sakit, dan hanya dipergunakan untuk masyarakat beragama islam. Adapun bentuk penyaluran ini berupa uang dan alat kesehatan yang diperlukan oleh mustahik.

GAMBAR 4.7. Dokumentasi Program Banjarmasin Sehat Kegiatan Pendistribusian untuk bantuan untuk berobat



b) Program Pendampingan dan Pelayanan Ibu Hamil

Program pendampingan dan pelayanan ibu hamil merupakan suatu program Banjarmasin sehat yang tujuannya adalah untuk membantu asnaf miskin dalam membiayai persalinan serta adanya pendampingan untuk ibu hamil. Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan ini ialah menyerahkan surat keterangan hamil dari RT, RW, Kelurahan dan Rumah Sakit, masyarakat yang berdomisili di kota Banjarmasin dan hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang beragama islam. Bentuk penyalurannya berupa bantuan uang baik dari segi pemeriksaan sampai melahirkan.

GAMBAR 4.8. Dokumentasi Program Banjarmasin Sehat Kegiatan Pendistribusian untuk Program Pendampingan Ibu Hamil



5) Banjarmasin Sejahtera

Banjarmasin sejahtera ialah suatu program pendayagunaan dan pendistribusian zakat dari BAZNAS kota Banjarmasin yang tujuannya membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memberikan bantuan modal serta bantuan alat untuk usaha, dan ada juga memberikan bantuan bedah rumah untuk kaum dhuafa. Berikut beberapa kegiatan dari program Banjarmasin sejahtera.

a) Bantuan Modal Usaha Mikro Kecil (UMK)

Bantuan modal Usaha Mikro Kecil (UMK) ialah kegiatan dari Banjarmasin sejahtera yang bersifat zakat produktif yang tujuannya ialah membantu masyarakat kota Banjarmasin yang sudah mempunyai usaha namun kurang mampu dalam mengembangkan usahanya. Adapun penyalurannya yaitu dengan memberikan modal dan alat usaha seperti gerobak. Untuk syarat penerima bantuan ini ialah:

- (1) Peminjam UMK berdomisili di kota Banjarmasin
- (2) Peminjam UMK sudah mempunyai Usaha
- (3) Pinjaman UMK baru wajib mengisi Formulir Pendaftaran, Fotokopy KTP serta surat Keterangan dari RT bahwa sudah mempunyai usaha.
- (4) Survey dilaksanakan kepada peminjam UMK baru.
- (5) Dana pinjaman untuk UMK baru minimal Rp1.000.000,- dan besaran pinjaman UMK lama +Rp. 5.000.000,-
- (6) Menandatangani surat perjanjian peminjaman UMKbaru/lama.
- (7) Melakukan pembayaran pinjaman UMK selama 10 bulan dan diangsur setiap bulannya.
- (8) Peminjam UMK lama dapat mengajukan pinjaman baru ketika pembayaran sebelumnya lancar dan lunas.

GAMBAR 4.9. Dokumentasi Program Banjarmasin Sejahtera Kegiatan Pendistribusian untuk Modal UMKM



b) Bedah Rumah Dhuafa

Bedah rumah dhuafa ialah suatu program dari Banjarmasin sejahtera yang bersifat zakat konsumtif, dimana kegiatan ini bertujuan agar membantu masyarakat yang rumahnya rusak supaya

dapat dibantu dengan direnovasi. Bentuk penyaluran ini berbentuk renovasi rumah. Adapun ketentuan terkait dengan bantuan ini sebagai berikut:

(1) Ketentuan Umum

- (a) Bedah rumah dhuafa merupakan kegiatan BAZNAS Kota Banjarmasin yang diadakan 1 (satu) tahun sekali dengan jumlah rumah yang dibedah sebanyak 2 (dua) buah rumah di Kota Banjarmasin.
- (b) Program ini bekerjasama dengan pihak kecamatan di kota Banjarmasin.
- (c) Dana bantuan bedah rumah berasal dari infak jemaah haji di Kemenag Kota Banjarmasin.
- (d) Data Rumah warga dhuafa diperoleh dari Instansi/Dinas terkait (Kecamatan)

(2) Alur perencanaan program bedah rumah dhuafa

- (a) Sekretariat BAZNAS mengirim surat ke kecamatan untuk meminta rekomendasi 4 (empat) buah rumah yang ingin dibedah.
- (b) Kriteria Bedah Rumah Dhuafa ini adalah rumah tidak layak huni yang memenuhi persyaratan : Pemilik rumah beriman dan bertaqwa, serta aktif di kegiatan sosial masyarakat, pemilik rumah ialah fakir miskin, rumah dan tanah milik sendiri, tidak dalam sengketa dan mempunyai

sertifikat dan segel tanah, tidak berada di lokasi hijau/lokasi yang dilarang untuk mendirikan bangunan dan diutamakan mempunyai tanggungan hidup.

- (c) Pimpinan BAZNAS membentuk tim Bedah Rumah sekaligus survey rumah yang sudah ditentukan oleh Kecamatan setempat yang diawasi langsung oleh Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin.
- (d) Hasil rumusan program bedah rumah yang telah disepakati dalam rapat pengurus, akan segera dilaksanakan oleh tim bedah rumah.
- (e) Kegiatan pengerjaan Bedah Rumah Dhuafa sekitar 2 (dua) bulan lamanya setelah 2 (dua) buah rumah sudah ditentukan untuk dibedah oleh BAZNAS Kota Banjarmasin.

Gambar 4.10. Dokumentasi Program Banjarmasin Sejahtera Kegiatan Pendistribusian untuk bedah rumah dhuafa



Dalam beberapa program dari BAZNAS Kota Banjarmasin tahun 2021, pihak BAZNAS Kota Banjarmasin mengadakan juga kegiatan baru

yaitu ZCD (*Zakat Community Development*) merupakan program pemberdayaan berbasis organisasi dan dusun (wilayah) dengan mengintegrasikan beberapa aspek yaitu aspek kemanusiaan, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan ekonomi. Pada hal itu BAZNAS kota Banjarmasin mengadakan ZCD yaitu di kelurahan Pelambuan karena kelurahan ini letak geografisnya berdekatan dengan sungai dan mata pencaharian masyarakat disana mayoritas menjadi nelayan sehingga menjadikan tempat untuk dapat memberikan pembinaan ZCD. Adapun pembinaan ZCD dalam bentuk ekonomi produktif yang mana pihak BAZNAS Kota Banjarmasin menjalankan aktivitas pembuatan kerupuk ikan tongkol yang pesertanya dihadiri beberapa masyarakat di kelurahan Pelambuan.

Dari penjelasan program yang sudah dipaparkan pihak BAZNAS kota Banjarmasin melaksanakan pendataan dari segi dana yang dikeluarkan pada mustahik. Adapun dana penyaluran ZIS di BAZNAS kota Banjarmasin berikut ini:

TABEL 4.5 Rekap Total Penyaluran BAZNAS Kota Banjarmasin Tahun 2021

| Program Zakat | Tahun 2021 | | | | | | | | | | | | Total |
|-----------------------|------------|------------|-------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|-------------|-------------|
| | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
| Banjarmasin Peduli | 20.839.400 | 500.000 | | 6.000.000 | 209.000.000 | 2.000.000 | 4.500.000 | 14.500.000 | 4.500.000 | | 12.500.000 | 209.000.000 | 483.339.400 |
| Banjarmasin Cerdas | | | | | 4.640.000 | 1.080.000 | | | 370.000 | | | 500.000 | 6.590.000 |
| Banjarmasin Takwa | | | | 12.418.380 | 3.400.000 | 20.000.000 | 16.500.000 | | | | 38.800.000 | 3.400.000 | 94.518.380 |
| Banjarmasin Sejahtera | | 200.000 | | 40.000.000 | | | | | | | | | 40.200.000 |
| Banjarmasin Sehat | 18.030.000 | 15.919.000 | | | 2.100.000 | | | 1.250.000 | 23.250.000 | | 325.000 | | 60.874.000 |
| Jumlah | 38.869.400 | 16.619.000 | - | 58.418.380 | 219.140.000 | 23.080.000 | 21.000.000 | 15.750.000 | 28.120.000 | - | 51.625.000 | 212.900.000 | 685.521.780 |

Sumber data dari Bidang Pendistribusian Zakat dan Pendayagunaan BAZNAS kota Banjarmasin 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ada beberapa anggaran penyaluran pada program pendistribusian zakat di kota Banjarmasin selama tahun 2021 yaitu untuk Banjarmasin peduli dengan total Rp. 489.339.400, untuk Banjarmasin Cerdas totalnya Rp. 6590.000, untuk Banjarmasin takwa totalnya Rp. 94.518.380, Banjarmasin sejahtera berjumlah Rp. 40.200.000, dan untuk Banjarmasin sehat berjumlah Rp. 60.874.000. Sehingga total dana penyaluran ZIS mempunyai total Rp. 685.521.780. Dari dana yang didistribusikan itu semua adalah dana zakat akan tetapi ada beberapa program yang terdapat dana infaq dan sedekah misalnya bantuan untuk kaum dhuafa, bantuan korban banjir, korban kebakaran, bantuan modal UMK, pembagian sembako lansia, bedah rumah, beasiswa, dan bantuan untuk pembiayaan kesehatan.

Peneliti juga mewawancarai beberapa mustahik/penerima bantuan BAZNAS tahun 2021 yakni kepada ibu Rahmi Saidah dan ibu Jumiaty.

“Menurut saya pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin sudah cukup baik, untuk SDM nya juga sangat profesional, dan sangat mudah untuk mendapatkan perizinan penerima zakat dari BAZNAS. Di sisi lain saya ingin menambahkan saran yaitu mudah-mudahan kedepannya BAZNAS Banjarmasin tidak membatasi waktu usia kandungan di maksimal 5 bulan karena mungkin banyak kandungan ibu hamil yang diatas 5 bulan yang juga membutuhkan bantuan dari BAZNAS kota Banjarmasin”.³

“Menurut saya pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin sudah cukup baik dan sangat membantu kami dalam pendampingan berwirausaha yakni membuat kerupuk ikan tongkol, ikan udang yang

³Wawancara dari Ibu Rahmi mustahik penerima bantuan Banjarmasin sehat program IbuHamil. 22 Juni 2022 jam 15:00

tentunya dari kegiatan tersebut menambah penghasilan kami. Untuk SDM nya juga sangat baik, dan sangat ramah dan mudah dan proses pelayanan khususnya mendampingi kami. Untuk sarannya alangkah baiknya ditambahkan lagi pendanaan untuk modal usaha lagi.”⁴

Dari hasil wawancara tersebut bisa diterangkan bahwa ibu Rahmi dan ibu Jumiati merupakan salah satu penerima bantuan dari BAZNAS kota Banjarmasin yang mana untuk ibu Rahmi menerima bantuan program Banjarmasin Sehat pada kegiatan program Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Jumiati menerima bantuan permodalan secara berkelompok dari program Banjarmasin Sejahterakegiatan ZCD.

d. Pengawasan

Pengawasan bisa dirumuskan menjadi proses penentuan apa yang wajib diperoleh yakni standar apa yang sedang dikerjakan yakni pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan jika perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yakni sesuai dengan standar. Pengawasan pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin ialah mengawasi, memantau keadaan baik didalam lapangan maupun di luar lapangan dalam proses pelaksanaan pendistribusian zakat agar sesuai apa yang sebelumnya sudah direncanakan dan ditetapkan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Fauziah mengenai pengawasan beliau mengatakan:

“Untuk pengawasan yang dilakukan terhadap BAZNAS kota

⁴Wawancara dengan ibu Jumiati penerima bantuan Banjarmasin Sejahtera dalam program ZCD pembuatan kerupuk ikan tongkol. 23 Juni 2022, 15:00 WITA.

Banjarmasin disini terbagi mejadi dua, yakni pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program dalam pendistribusian zakat dan ada ada pengawasan terhadap pelaporan keuangan hasil pendistribusian zakat”.

Pada pertanyaan selanjutnya peneliti menanyakan terkait denganteknis dan siapa yang melaksanakan pengawasan dan ibu Fauziah mengatakan bahwa:

“Terkait dengan teknis pengawasan dalam pelaksanaan lapangan dilakukan oleh saya sendiri dan juga terkadang bisa diawasi oleh wakil ketua umum II bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang juga ikut terjun ke lapangan dan juga ketua umum BAZNAS kota Banjarmasin juga ikut memantau kondisi lapangan dimana pendistribusian zakat dilakukan, dan untuk terkait pengawasan terkait pelaporan keuangan yang dilakukan oleh audit internal dari BAZNAS kota Banjarmasin hingga Akuntan Publik yang mengawasi dana penyaluran zakat di BAZNAS kota Banjarmasin”.

Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk pengawasan pendistribusian zakat ada 2 yakni pengawasan dalam pelaksanaan program kerja yaitu mengawasi atau mengontrol pelaksanaan dalam pendistribusian zakat yang sudah direncanakan sebelumnya untuk melihat kondisi lapangan apakah sudah berjalan dengan baik atau adakendala yang nantinya bisa di evaluasi. Untuk pengawasan yang kedua yakni terhadap pelaporan keuangan BAZNAS terutama dana zakat yang akan disalurkan kepada mustahik pada tahun 2021. Pengawasan dilakukan oleh Audit Internal/Audit Syariah di BAZNAS Kota Banjarmasin, Walikota, BAZNAS provinsi dan BAZNAS pusat yang mendapatkan laporan tersebut.

Pengawasan berdasarkan urutan waktu yaitu dari pengawasan awal, pertengahan dan akhir. Pengawasan diawal dilakukan oleh ketua umum

BAZNAS beserta wakil ketua umum II dalam proses merencanakan beberapa program kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan pada tahun 2021. Pengawasan dipertengahan yaitu pengawasan dalam proses kegiatan pelaksanaan dilakukan untuk mengetahui apakah sesuai dengan perencanaan dan apakah sudah terlaksana atau belum, pengawasan ini dilakukan oleh ketua umum BAZNAS kota Banjarmasin beserta wakil ketua umum dan juga ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam proses mengontrol kegiatan di lapangan. Pengawasan diakhir adalah pengawasan dalam proses evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan untuk melihat apakah ada kendala atau kekurangan yang bisa diperbaiki kedepannya agar kegiatan selanjutnya berjalan dengan lebih baik, pengawasan ini dilakukan oleh semua pihak BAZNAS kota Banjarmasin. Adapun pengawasan akhir juga dilakukan oleh tim audit internal syariah BAZNAS kota Banjarmasin dalam memeriksa dana penyaluran kepada mustahik selama kegiatan pendistribusian.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah sebuah instrumen pendukung dalam suatu aktivitas yang tujuannya adalah memudahkan dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan. Faktor pendukung dalam penelitian ini adalah sebuah upaya penunjang untuk memudahkan segala proses aktivitas-aktivitas yang ada di

BAZNAS kota Banjarmasin baik terhadap proses pengumpulan maupun pada proses penyaluran zakat. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada faktor penunjang dalam pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin. Adapun hasil pengumpulan datayang terkait dengan faktor penunjang peneliti sudah mewawancarai beberapa informan atau responden baik dari Internal maupun pihak eksternal. Berikut beberapa hasil wawancara terkait dengan faktor penunjang pendistribusian zakat diBAZNAS kota Banjarmasiin.

Hasil wawancara dengan ibu Fauziah tentang faktor pendukung pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin

“Menurut saya faktor pendukung dalam pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin adalah dari segi pendanaan, SDM sudah cukup terlatih, pembinaan yang baik dan juga motivasi yang bagus kepada mustahik”⁵

Hasil wawancara dengan ibu Yulia tentang faktor pendukung pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin:

“SDM yang berkompeten dan berkualitas mampu membuat program-program yang baik sehingga pendistribusian zis tepat sasaran.”⁶

Hasil wawancara dengan ibu Rimayanti tentang faktor pendukung terhadap pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin

“Sudah terintegrasi dengan sistem pembayaran online, punya program

⁵Wawancara dengan Ibu Fauziah selaku Ketua Bidang Pendistribuan dan Pendayagunaan Zakat, 06 September 2021.

⁶Wawancara dengan Ibu Yulia, selaku muzakki tetap di BAZNAS kota Banjarmasin, 12 April 2022.

kerja yang jelas, akuntabel dalam penyampaian hasil kinerja, punya media sosial dan website yang aktif.”⁷

Hasil wawancara dengan bapak Ismail Sani tentang faktor pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin:

“Menurut saya faktor pendukung dari Baznas kota Banjarmasin sudah bagus dan berjalan dengan baik, namun yang saya harapkan adalah memfokuskan kepada zakat profesi terutama dalam pengumpulan dana sehingga hal tersebut berdampak bagus untuk pendanaan zakat yang akan disalurkan kepada umat.”⁸

Dari beberapa hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor pendukung/penunjang terhadap pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin sebagai berikut:

- 1) Dari segi SDM (SumberDaya Manusia) yang ada di BAZNAS kota Banjarmasin sudah menjalankan tugas dengan baik dan secara profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Dari segi pendanaan sudah mencukupi untuk kebutuhan yang akan di manfaatkan oleh masyarakat yang kurang mampu untuk didistribusikan dana bantuanya.
- 3) BAZNAS kota Banjarmasin sudah terintegrasi dalam pembayaran online dalam mengikuti perkembangan zaman yang memudahkan bagi muzakki dalam membayar ZIS.

⁷Wawancara dengan ibu Rimayani, selaku muzakki tetap di BAZNAS kota Banjarmasin, 12 April 2022.

⁸Wawancara dengan bapak Ismail Sani, selaku muzakki tetap/ASN Kementerian Agama kota Banjarmasin bidang Zakat Infaq, Shadaqah 6 April 2022.

- 4) BAZNAS kota Banjarmasin mempunyai program kerja yang baik dan dapat terlaksana secara kompherenshif.
- 5) BAZNAS kota Banjarmasin akuntabel dari penyampaian hasil kinerja, terbukti adanya akun media sosial yang aktif seperti diplatform Facebook, Instagram dan Youtube yang menyampaikan informasi terkait pelaksanaan program kegiatan dan juga penyampaian terkait dengan dana yang terkumpul maupun dana yang tersalurkan sehingga masyarakat bisa melihat dengan jelas kinerja transparansi dalam pelaporan keuangan di BAZNAS kota Banjarmasin.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah suatu hal-hal yang mana masih menjadi suatu permasalahan yang masih terjadi baik di lingkungan pribadi, keluarga hingga masyarakat, baik lembaga maupun organisasi. Faktor penghambat di Pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin adalah beberapa hal-hal yang masih menjadi kendala atau kekurangan yang tentunya akan menghambat suatu proses berjalannya pendistribusian zakat.

Peneliti melakukan beberapa wawancara baik dari Pegawai BAZNAS kota Banjarmasin maupun para muzakki tetap di kota Banjarmasin.

Hasil wawancara dengan ibu Fauziah tentang faktor penghambat pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin:

“Pembinaan untuk pendidikan ekonomi ke bawah, kurangnya mobil

operasional.”⁹

Hasil wawancara dengan ibu Yulia tentang faktor penghambat pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin:

“Kurangnya dana hal fasilitas untuk keperluan kegiatan BAZNAS seperti tidak adanya mobil operasional sehingga dalam pengangkutan barang dalam mendistribusikan masih menyewa angkutan dan kadang-kadang menggunakan transportasi pribadi”.¹⁰

Hasil wawancara dengan ibu Rimayanti tentang faktor penghambat pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin:

“Kekurangan SDM, belum ada notif bagi muzakki yang sudah membayar notifikasi masih dikirim manual setelah rekap data muzakki selesai), belum banyak kerjasama dengan pihak lain untuk pembayaran zakat.”¹¹

Hasil wawancara dengan ibu Noor Azmi tentang faktor penghambat pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin:

“Terkadang masyarakat masih belum mengerti sepenuhnya tentang BAZNAS dikira seperti basarnas. Padahal BAZNAS adalah lembaga membayar/menunaikan zakat infaq dan shadaqah. Selain itu juga baznas ada di setiap kota/kab/provinsi serta pusat ini menjadi tantangan untuk mengenalkan kepada masing-masing masyarakat.”¹²

⁹Wawancara dengan ibu Fauziah, selaku ketua pendistribusian Zakat dan pendayagunaan Baznas Banjarmasin.

¹⁰Wawancara dengan ibu Yulia, selaku muzakki tetap di BAZNAS kota Banjarmasin, 12 April 2022.

¹¹Wawancara dengan ibu Rimayanti, selaku muzakki tetap di BAZNAS kota Banjarmasin 12 April 2022.

¹²Wawancara dengan ibu Noor Azmi selaku muzakki tetap di BAZNAS kota Banjarmasin 17 April 2022.

Hasil wawancara dengan bapak Ismail Sani tentang faktor penghambat pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin:

“Minimnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat banyak yang belum tau terutama harus adanya spanduk ditempat-tempat yang ramai dilewati orang, dan juga memperbanyak sosialisasimelalui media massa, media cetak maupun media sosial.”¹³

Dari hasil wawancara yang terkait dengan faktor penghambat dalam proses penyaluran zakat di BAZNAS kota Banjarmasin peneliti menyimpulkan hasil beberapa poin-poin sebagai berikut:

- 1) BAZNAS kota Banjarmasin tidak memiliki mobil operasional sehingga hal tersebut mempersulit dalam penyaluran zakat yang terkadang harus menyewa mobil operasional di tempat lain.
- 2) Sulitnya memberikan bimbingan masyarakat terhadap masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang cenderung tidak melaksanakan program zakat produktif untuk kepentingan masyarakat.
- 3) Masih kekurangan SDM di pendistribusian zakat.
- 4) Pemberitahuan notifikasi muzakki yang membayar masih manual.
- 5) BAZNAS kota Banjarmasin belum banyak melakukan kerjasama dengan stakeholder.
- 6) Kurangnya sosialisasi tentang lembaga zakat sehingga minimnya pengetahuan masyarakat terhadap lembaga zakat dikota Banjarmasin.

B. Pembahasan

¹³Wawancara dengan bapak Ismail Sani, selaku muzakki tetap/ASN Kementerian Agama kota Banjarmasin bidang Zakat Infaq, Shadaqah 6 April 2022.

1. Manajemen Pendistribusian Zakat di BAZNAS kota Banjarmasin

Manajemen pendistribusian zakat adalah sebuah proses pengelolaan dalam bentuk mendistribusikan atau menyalurkan zakat kepada mustahik (penerima zakat) agar dalam penyalurannya lebih teratur efektif dan lebih efisien yang sebelumnya telah disusun sesuai dengan perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan dan pengawasan agar pada proses pendistribusian zakat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin merupakan suatu pengelolaan yang terbentuk dalam beberapa program yang sudah direncanakan diantaranya program Banjarmasin peduli, Banjarmasin cerdas, Banjarmasin taqwa, Banjarmasin sehat dan Banjarmasin sejahtera. Adapun dalam penelitian ini manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin membagi dalam sebuah sistem yakni adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dalam upaya untuk menyalurkan zakat kepada mustahik.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah proses langkah awal untuk memulai sebelum melakukan kegiatan di organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan dalam penelitian ini meliputi perencanaan dalam bentuk mendistribusikan zakat yang sesuai dengan RKAT (Rancangan Kerja Anggaran Tahunan) di BAZNAS kota Banjarmasin yakni merencanakan segala aktivitas yang terkait dalam

pendistribusian zakat baik dari segi tempat, biaya, yang terindikasi dalam aspek bantuan kemanusiaan, pendidikan, dakwah, kesehatan serta ekonomi yang dimodifikasi oleh BAZNAS kota Banjarmasin dalam bentuk program Banjarmasin peduli, Banjarmasin cerdas, Banjarmasin taqwa, Banjarmasin sehat dan Banjarmasin sejahtera terutama dalam penelitian ini untuk program kerja tahun 2021.

Menurut peneliti pada aspek perencanaan yang dilakukan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin tahun 2021 sudah cukup baik mengingat adanya perencanaan yang matang dari segi anggaran, tempat dan SDM dan pendistribusian zakat yang sudah terklasifikasi untuk asnaf sehingga perencanaan dapat dikatakan baik.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokkan dan penyusunan jenis-jenis kegiatan yang diperoleh untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Pengorganisasian pada pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin adalah upaya untuk mengelompokkan atau membagi tugas dalam penyaluran zakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pengorganisasian zakat terlibat dari 2 pihak yakni ada dari pihak internal BAZNAS kota Banjarmasin yaitu dari wakil ketua umum, ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan para staffnya serta dibantu oleh bidang lainnya jikalau memerlukan SDM yang banyak. Sedangkan dari pihak eksternal adalah pihak BAZNAS kota Banjarmasin bekerjasama dengan pemerintah maupun kalangan swasta dalam mendistribusikan zakat baik bantuan dari segi tenaga, biaya, serta data-data kaum dhuafa dari berbagai kelurahan, kecamatan hingga Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

Menurut peneliti pengorganisasian pada pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin sudah cukup baik yakni sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing yakni wakil ketua umum bertanggung jawab untuk melakukan konsep dan tentang pendistribusian zakat, dan untuk ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat bertugas untuk melaksanakan dilapangan untuk penyaluran baik untuk zakat, infaq dan sedekah yang dibantu dari para staffnya sehingga menurut peneliti pembagian tugas sudah cukup baik dan juga mudah berkoordinasi dengan bidang lain di BAZNAS kota Banjarmasin maupun dari luar sehingga menjadi suatu pendukung atau memperlancar dalam kegiatan pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin

adalah melaksanakan segala aktivitas pendistribusian zakat yang sudah direncanakan sebelumnya melalui RKAT(Rancangan Kerja Anggaran Tahunan) dan program-program yang disepakati untuk dilaksanakan pada tahun 2021.

Terkait dengan analisis pelaksanaan pada pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin sudah cukup baik mengingat sudah mengimplementasikan teori John, R. Terry yakni adanya perencanaan, pengorganisasian dan yang paling penting adalah penggerakan atau pelaksanaan di susul seiring dengan pengawasan dan evaluasi. Pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin tahun 2021 sudah dilaksanakan dengan baik mengingat program-program dari BAZNAS seperti:

- 1) Program Banjarmasin Peduli untuk penyaluran kebakaran, peduli lansia dan bencana alamnya lainnya menurut peneliti sudah tersalurkan dengan baik, akan tetapi kurang sigap dan cepat dibandingkan dengan lembaga zakat swasta yang lain.
- 2) Program Banjarmasin cerdas adalah bantuan-bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan siswa/siswa disekolah. Menurut peneliti program Banjarmasin cerdas sudah cukup baik mengingat pendidikan merupakan salah satu kemajuan peradaban bangsa. Karena kemajuan negara tidak hanya dilihat dari segi kualitas sumber daya alamnya saja, akan tetapi Sumber daya Manusianya pun juga

berkualitas agar nantinya bisa menghasilkan outfit yang bermanfaat untuk negeri.

- 3) Program Banjarmasin taqwa adalah berupa bantuan untuk bidang keislaman terutama tentang dakwah dan bantuan untuk marbot masjid dan mushalla, menurut peneliti program ini sudah cukup baik dan dapat terlaksana dengan baik.
- 4) Program Banjarmasin sehat adalah berupa bantuan serta pembinaan untuk orang yang ingin berobat namun tidak ada biaya dan perawatan lainnya, dan kegiatan program pendampingan ibu hamil sehat. Menurut peneliti dalam program Banjarmasin sehat sudah cukup baik dalam melaksanakan program tersebut dilihat dari bantuan untuk berobat sudah cukup baik membantu untuk orang fakir miskin untuk berobat agar sembuh, dan terkait dengan program pendampingan ibu sehat sudah cukup baik karena program pendampingan membantu untuk mengatasi terjadinya keguguran, stunting, dan tentunya adanya biaya perobatan untuk melahirkan yang tentunya menurut peneliti sangat baik program tersebut.
- 5) Program Banjarmasin Sejahtera adalah bantuan untuk masyarakat terutama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bantuan untuk UMK, bedah rumah dhuafa, pendampingan dan pembinaan usaha yang tentunya menurut peneliti sudah cukup baik dalam menjalankan programnya dan tentunya diharapkan hadirnya program tersebut yang awalnya menajdi status mustahik orang penerima zakat)

berubah menjadi muzakki (orang yang membayar zakat.) Di sisi lain adanya kendala seperti masyarakat kurang mampu untuk memahami tentang umkm dan tidak adanya perkembangan yang signifikan terhadap program tersebut.

Program terbaru dari BAZNAS kota Banjarmasin adalah ZCD (*Zakat Community Development*) adalah proses pemberdayaan masyarakat yang berbasis komunitas dengan mengintegrasikan pada aspek kemanusiaan, dakwah, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalam penelitian ini BAZNAS kota Banjarmasin melakukan ZCD pada aspek ekonomi yakni adanya program pemberdayaan pembuatan usaha kerupuk ikan tongkol di kelurahan Pelambuan Banjarmasin yang berdasarkan potensi mata pencaharian masyarakat setempat yakni sebagai nelayan. Adapun kegiatannya berjalan baik dan juga masyarakat turut berpartisipasi juga dalam kegiatan tersebut namun berdasarkan wawancara dengan ibu Fauziah beliau mengatakan bahwa ketika dilakukan survei setelah kegiatan pemberdayaan pembuatan usaha masyarakatnya hanya beberapa orang yang mempraktekkan apa yang sudah diajarkan. Di sisi lain berdasarkan observasi dan wawancara ke lapangan peneliti menilai bahwa memang hanya beberapa orang yang melakukan usaha pembuatan kerupuknya satu kelompok sekitar 2 orang saja.

Mendengar dari itu menurut peneliti sebaiknya BAZNAS kota Banjarmasin melakukan evaluasi secara menyeluruh dan juga harus mengetahui faktor-faktor tidak mengimplementasikan hasil ilmu yang

diberikan pada pemberdayaan usaha. Barangkali minimnya biaya atau kurangnya motivasi dalam berbisnis dari masyarakat sehingga menjadikan kegiatan tersebut sia-sia untuk dilaksanakan.

d. Pengawasan

Pengawasan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin adalah mengawasi, memantau kondisi baik didalam lapangan maupun di luar lapangan dalam proses pelaksanaan pendistribusian zakat agar sesuai apa yang telah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya. Dalam proses pengawasan BAZNAS kota Banjarmasin mempunyai 2 bentuk pengawasan yakni dari pengawasan internal yaitu ada pengawasan dalam bentuk kegiatan dan pengawasan dalam bentuk pelaporan keuangan. Bentuk pengawasan kegiatan itu awasi oleh wakil umum bidang pendistribusian untuk memantau kondisi pelaksanaan program kerja dalam mendistribusikan zakat, dan ada juga pengawasan untuk pelaporan keuangan yang dilakukan oleh audit syariah di BAZNAS kota Banjarmasin untuk mengaudit keuangan tentang dana pemasukkan dan pengeluaran selama program kegiatan berjalan.

Menurut peneliti pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin sudah cukup baik mengingat adanya pengawasan untuk mengatur jalannya sebuah program di BAZNAS kota Banjarmasin baik dari segi kegiatan maupun keuangan yang tentunya sangat bagus untuk diawasi agar berjalan dengan baik sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan yang sangat merugikan, karena BAZNAS kota Banjarmasin bertanggung jawab

kepada walikota Banjarmasin, BAZNAS provinsi Kalimantan Selatan, hingga BAZNAS Pusat dalam pelaporan terlaksananya kegiatan program dan laporan keuangan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian Zakat di BAZNAS kota

Banjarmasin

a. Faktor Pendukung

- 1) Dari segi SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di BAZNAS kota Banjarmasin sudah menjalankan tugas dengan baik dan secara profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Dari segi pendanaan sudah mencukupi untuk kebutuhan yang akan di manfaatkan oleh masyarakat yang kurang mampu untuk didistribusikan dana bantuannya.
- 3) BAZNAS kota Banjarmasin sudah terintegrasi dalam pembayaran online dalam mengikuti perkembangan zaman yang memudahkan bagi muzakki dalam membayar ZIS.
- 4) BAZNAS kota Banjarmasin mempunyai program kerja yang baik dan dapat terlaksana secara kompherenship.
- 5) BAZNAS kota Banjarmasin akuntabel dari penyampaian hasil kinerja, terbukti adanya akun media sosial yang aktif seperti di platform Facebook, Instagram dan Youtube yang menyampaikan informasi terkait pelaksanaan program kegiatan dan juga penyampaian terkait dengan dana yang terkumpul maupun dana yang tersalurkan sehingga masyarakat bisa

melihat dengan jelas kinerja transparansi dalam pelaporan keuangan di BAZNAS Kota Banjarmasin.

Terkait dengan pembahasan mengenai faktor pendukung yang menonjol pada manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin menurut peneliti dilihat dari faktor pendukung SDM BAZNAS kota Banjarmasin sudah profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari kinerja terlaksananya beberapa program di BAZNAS kota Banjarmasin, dilihat dari segi pendanaan menurut peneliti BAZNAS kota Banjarmasin sudah mencukupi pendanaan zakat tahun 2021 berdasarkan dari tahun ketahun dana zakat baik zakat.maal maupun.zakat fitrah meningkat sehingga hal tersebut dapat bernilai positif agar bantuan kepada mustahik yang membutuhkan lebih banyak. Dilihat dari segi perkembangan teknologi BAZNAS kota Banjarmasin menurut peneliti sudah cukup baik karena sudah menyesuaikan perkembangan zaman apalagi saat ini masyarakat cenderung untuk menyumbangkan baik zakat, infaq, sedekah sekarang melalui dompet digital yang berbentuk QRIS, mobile banking yang mempermudah muzakki untuk menyumbang, dan disisi lain BAZNAS kota Banjarmasin sudah terintegrasi dengan media baik media elektronik maupun media cetak dan media sosial seperti Facebook, Instagram dan Youtube.

b. Faktor Penghambat

- 1) BAZNAS kota Banjarmasin tidak memiliki mobil operasional sehingga hal tersebut mempersulit dalam penyaluran zakat yang terkadang harus

menyewa mobil operasional di tempat lain.

- 2) Sulitnya memberikan bimbingan masyarakat terhadap masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang cenderung tidak melaksanakan program zakat produktif untuk kepentingan masyarakat.
- 3) Masih kekurangan SDM di pendistribusian zakat
- 4) Pemberitahuan notifikasi muzakki yang membayar masih manual.
- 5) BAZNAS kota Banjarmasin belum banyak melakukan kerjasama dengan stakeholder.

Terkait dengan analisis atau pembahasan mengenai faktor penghambat yang menonjol dalam manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS kota Banjarmasin dilihat dari segi sarana dan prasarana terutama yang paling menonjol adalah ketidak adanya sarana mobil operasional yang memungkinkan terjadinya hambatan untuk mendistribusikan zakat atau bantuan lainnya, berdasarkan wawancara yang didapatkan oleh peneliti terkait dengan permintaan sarana mobil operasional sudah mengirimkan tapi belum disetujui oleh pihak pemko kota Banjarmasin, maka dari itu menurut peneliti harus ada pendekatan secara personal antara pihak pimpina BAZNAS kota Banjarmasin dengan walikota Banjarmasin untuk mendiskusikan terkait permasalahan yang terjadi terkait dengan sarana dan prasarana. Dilihat dari segi sosialiasasi BAZNAS kota Banjarmasin menurut peneliti masih kurang, sehingga banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang program apa saja yang dilakukan oleh BAZNAS kota

Banjarmasin, dan tatacara mengeluarkan zakat di BAZNAS kota Banjarmasin. Walaupun gencar sosialisasi di berbagai media masyarakat belum tentu membaca atau melihat di media cetak, elektronik maupun sosial, maka dari itu menurut peneliti BAZNAS kota Banjarmasin harus lebih meningkatkan lagi terutama sosialisasikepada masyarakat di berbagai kelurahan dan pemasangan spanduk dan melakukan pendekatan secara intens terhadap masyarakat yang kurang berpendidikan agar lebih memahami tentang lembaga zakat.